

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa batas wilayah merupakan bentuk konflik yang timbul akibat ketidakjelasan delimitasi atau penetapan garis pemisah antara dua daerah otonom.¹ Dalam dinamika pemerintahan daerah, kawasan perbatasan kerap menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal. Perselisihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga mengenai penetapan batas administrasi, baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Ketegangan antar pemerintah daerah kerap muncul dalam proses perundingan batas wilayah, yang salah satunya dilatarbelakangi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa setiap daerah memiliki kewajiban untuk mengurus kepentingan rumah tangganya secara mandiri.²

Penetapan batas suatu daerah harus memperhatikan aspek yuridis maupun teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Regulasi tersebut dilengkapi dengan peta batas yang berfungsi sebagai lampiran resmi, sehingga memberikan kepastian mengenai cakupan wilayah

¹ M. Arafat Hermana, *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017

² Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Pres, 2006), h. 165

yang berbatasan. Peta tersebut memuat informasi koordinat titik batas, simbol yang menandai posisi pilar batas, serta unsur-unsur geografis lain seperti aliran sungai atau jaringan jalan. Secara teknis, batas daerah ditandai melalui pemasangan pilar batas di lapangan yang telah teridentifikasi dengan koordinat posisi secara jelas.³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara komprehensif mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan batas antar daerah. Ketentuan mengenai penentuan dan penegasan batas wilayah, baik di darat maupun di laut, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, sekaligus memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap batas wilayah desa dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan yuridis.⁴

Adapun tata cara penetapan penegasan dan pengesahan di dalam BAB V Pasal 9 Permendagri Nomor 45 tahun 2016 sebagai berikut: (1) Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di darat pada pedoman dokumen batas desa berupa

³ Asep Nurjaman, *Kebijakan Eltis Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 156

⁴ Yuli utomo, *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Dinas Tulikup Dengan Desa Dinas Sidan Di Kabupaten Gianyar*, *Jurnal: Magister Udayana*, Volume 4 Nomor 1, h. 150-161

peta rupa bumi, topografi, minuteplan, staatblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. (2) Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa undang-undang pembentukan daerah peta laut, peta lingkungan laut nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. (3) Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Walikota dengan peraturan bupati atau walikota. (3) Peraturan Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud dengan ayat tiga memuat titik koordinat batas desa yg diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran peraturan Bupati atau Walikota.⁵

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, khususnya Pasal 7 dan Pasal 9, menegaskan bahwa kepala daerah dalam hal ini Bupati berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam regulasi pusat maupun daerah. Namun, berdasarkan hasil observasi penulis, pelaksanaan kewajiban tersebut belum sepenuhnya dijalankan secara optimal oleh Kepala Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan tersebut

⁵ Pasal 9 Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman dan Pengesahan Batas Desa

Dalam konteks kebijakan penetapan dan penegasan batas wilayah, baik pada level Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, maupun desa, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi munculnya konflik tapal batas. Persoalan batas wilayah kerap menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, proses pembangunan, serta pemerataan hasil pembangunan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada sengketa batas antara Desa Sinar Jaya dengan Desa Tuguk di Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur. Sengketa ini berawal dari ketidakjelasan batas fisik di lapangan yang belum memperoleh kesepakatan bersama, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis dan yuridis, melainkan hampir berujung pada konflik fisik, sehingga penyelesaian sengketa seolah-olah tidak menemukan jalan keluar.

Hingga kini, batas wilayah antara Desa Sinar Jaya dengan Desa Tuguk masih menyisakan titik-titik yang belum memiliki kejelasan secara fisik. Kondisi ini mencerminkan ketiadaan kesepakatan yang definitif, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan berlarut-larut. Minimnya penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur semakin memperburuk situasi, karena potensi konflik dapat berkembang tidak hanya antara masyarakat kedua desa, tetapi juga antara warga dengan aparat desa.

Dampak yang ditimbulkan dari sengketa ini cukup signifikan. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan terhambat, sementara pelayanan administrasi pemerintahan menjadi sulit diakses oleh warga. Masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan sering kali tidak tercatat dalam data kependudukan maupun bantuan sosial, seperti distribusi beras miskin (raskin), karena kedua desa cenderung saling melepaskan tanggung jawab. Akibatnya, sebagian wilayah menjadi terabaikan karena masing-masing pihak merasa bukan merupakan kewenangannya. Situasi ini berpotensi menimbulkan klaim kewenangan yang tumpang tindih dan pada akhirnya melahirkan konflik horizontal antar desa.

Lebih jauh, kaburnya batas desa tidak hanya menimbulkan potensi konflik antar masyarakat, tetapi juga dapat berdampak pada aspek strategis dan ekonomis, seperti pengelolaan sumber daya, kehidupan sosial, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bahkan menimbulkan implikasi politis. Oleh karena itu, kejelasan dan penegasan batas desa merupakan faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum, stabilitas sosial, dan kelancaran pembangunan.

Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur sebenarnya telah berupaya menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Namun, kelemahan terletak pada ketidaktegasan Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan final, sehingga

penyelesaian permasalahan berjalan lambat. Hambatan utama dalam proses tersebut adalah resistensi dari sebagian masyarakat di kedua desa, yang menolak hasil penetapan tapal batas yang pernah disepakati sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan konflik yang telah berlangsung sejak tahun 2020 belum menemukan penyelesaian yang memadai.⁶

Dalam pemabahasa Hukum Islam dalam penyelesaian konflik tapal batas dikenal dengan *Al-Sulhu* sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam sebuah perikatan atau perjanjian syariah yang ditandai dengan adanya upaya damai melalui pendekatan musyawarah (*syura*) di antara para pihak yang berselisih. Adapun pendekatan musyawarah yang dilakukan dengan cara mempertemukan dua atau lebih ide dan pendapat, mengakomodasi kepentingan, mendekatkan pendapat yang berseberangan, sharing untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-masing. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah ini menjadi penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan, yang bertujuan agar tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi di antara para pihak yang berselisih, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang dilakukan secara

mediasi harus didasarkan menurut konsep *Al-Sulhu* di dalam hukum Islam yang dipandu oleh seorang mediator. Penyelesaian sengketa ini menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai dan mengikuti semua butir-butir isi perjanjian perdamaian yang telah mereka sepakati. Konsep *Al-Sulhu* dalam Islam tidak berbeda dengan mediasi yang di praktikkan pada lembaga peradilan adat. Dalam hukum Islam, mediasi adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai hasil kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Adapun cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, hal tersebut juga ditempuh sebagai upaya dalam mencapai sebuah perdamaian.⁷

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

⁷ Resky Novanriandi, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakian Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong Yang Digunakan Oleh PT. Fajar Baizury & Brothers Di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-Sulhu)*, Skripsi, Hukum Ekonomi Suariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, h 67

مِنْ لَا تَقْضُوا الْقُلُوبَ غَلِيظَ فَظًّا كُنْتُ وَلَوْ لَهِمْ لِنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَبِمَا
 فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي وَشَاوَرَهُمْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرَ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلَكَ
 الْمُتَوَكِّلِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa musyawarah telah menjadi suatu upaya yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, dan juga para sahabat ketika terjadinya perselisihan di antara mereka, karena dengan adanya musyawarah, para pihak memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau solusi terhadap permasalahan mereka, namun hanya solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang akan di ambil agar terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Penyelesaian “Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Di Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk?
2. Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Di Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Di Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk.
2. Untuk Mengetahui Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Di Desa Sinar Jaya Dan Desa Tuguk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mengenai Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

No	Keterangan	Perbedaan	Persamaa
1.	Jurnal Delzi Syofiana Dewi dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Proses Penyelesaian Konflik Lahan Di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Desa	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Konflik ini berlanjut hingga timbul perkelahian antara masyarakat Desa	Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang Sengketa tapal batas

	Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2013), Jurnal: Jom Fisip, Volume 2 Nomor 1, Februari 2015.	Selunak, Desa Pulau Jambu dan pihak perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menganalisis masalah penelitian dengan mendeskripsikan kondisi subjek dan objek berdasarkan fakta nyata. Penelitian ini menggunakan lokasi di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dan Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan peneliti mengumpulkan data dari buku, peraturan pemerintah, jurnal, media massa, website	yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
--	--	---	---

		dan wawancara mendalam dengan beberapa informan. Penelitian ini menggunakan teori konflik dan pemerintahan kabupaten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan antara Desa Pulau Jambu dan Desa Selunak, serta mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan konflik pertanahan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konflik sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian,	
--	--	---	--

		masing-masing sudah dipastikan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Hingga masing-masing dari mereka masih mencari solusi untuk menemukan finishing yang baik bagi mereka. Sedangkan penulis meneliti tentang Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil	
--	--	---	--

		wawancara Kepala Desa, Kasubag Hukum dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk, sudah diupayakan melalui jalur mediasi yang sudah dilakukan. Akan tetapi kurang tegasnya Pemda Kaur dalam memutuskan permasalahan tersebut, sehingga masalah konflik tapal batas ini semakin lama penyelesaiannya karena konflik ini terjadi sudah sejak tahun 2021.	
--	--	---	--

		Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk, yang dihadapi oleh Pemda Kaur ini ialah dari masyarakat kedua desa tersebut banyak yang tidak menyetujui masalah tapal batas yang telah ditetapkan sebelumnya.	
2.	Jurnal Trevina Dumanauw, dengan judul Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Minahasa Utara Dan Kota Bitung, Jurnal: Lex Administratum, Volume 1 Nomor 1,	perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: apa yang menjadi penyebab sengketa tapal batas antara Kabupaten Minahasa	Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang Sengketa tapal batas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

	Januari-Maret 2013.	Utara dan Kota Bitung dan bagaimana penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Dengan metrode yuridis normatif disimpulkan bahwa kedua wilayah yaitu Minahasa Utara dan Bitung dalam membentuk suatu pemerintahannya sendiri menjadi daerah otonom Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung tentunya banyak tantangan sehingga harus dilewati. Salah satunya yaitu sengketa tapal batas yang terjadi di desa tontalet rok-rok yang berada di	
--	----------------------------	---	--

		Kabupaten Minahasa Utara dan Kelurahan Tendekei Kota Bitung. Sengketa yang terjadi harus menjadi tanggung jawab dari kedua daerah yang berselisih untuk dapat menyelesaikannya. Sedangkan penulis meneliti tentang Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil	
--	--	---	--

		wawancara Kepala Desa, Kasubag Hukum dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk, sudah diupayakan melalui jalur mediasi yang sudah dilakukan. Akan tetapi kurang tegasnya Pemda Kaur dalam memutuskan permasalahan tersebut, sehingga masalah konflik tapal batas ini semakin lama penyelesaiannya karena konflik ini terjadi sudah sejak tahun 2021.	
--	--	---	--

		Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk, yang dihadapi oleh Pemda Kaur ini ialah dari masyarakat kedua desa tersebut banyak yang tidak menyetujui masalah tapal batas yang telah ditetapkan sebelumnya.	
3.	Jurnal Hendrik Risman dengan judul Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung Di Daerah Kabupaten Kutai Barat (Konflik Kampung Muhur	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa Obserpasi, Wawancara	Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang Sengketa tapal batas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

	dan Kampung Kaliq), Jurnal: Pemerintahan Integratif, Volume 3 Nomor 3 tahun 2015.	dan penelitian dokumen, dengan narasumber yang ditentukan melalui teknik purposive sampling yaitu Camat Kecamatan Siluq Ngurai sebagai key informan, dan informan lain adalah kepala Kampung Muhur, Kepala Kampung Kaliq, beserta masyarakat yang bersangkutan dalam konflik tapal batas antara Kampung Kaliq, Sang Sang dan Kampung Muhur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini Pemerintah kecamatan Siluq Ngurai dan	
--	--	---	--

		Pemerintah Kabupaten melalui Tim PBD dalam menangani Konflik Tapal Batas antara kampung Muhur Dan Kampung Kaliq, Sang Sang adalah negosiasi, mediasi, fasilitasi. Adapun hambatan penyelesaian konflik tersebut adalah ketidak sabaran masyarakat, ego satu sama laian masih tinggi, belum memiliki data yang akurat dan susah diajak berdiskusi karena selalu salah anggapan terhadap pemerintah. Sedangkan penulis meneliti tentang Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan	
--	--	--	--

		studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Kepala Desa, Kasubag Hukum dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk, sudah diupayakan melalui jalur mediasi yang	
--	--	---	--

		sudah dilakukan. Akan tetapi kurang tegasnya Pemda Kaur dalam memutuskan permasalahan tersebut, sehingga masalah konflik tapal batas ini semakin lama penyelesaiannya karena konflik ini terjadi sudah sejak tahun 2021. Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk, yang dihadapi oleh Pemda Kaur ini ialah dari masyarakat kedua desa tersebut banyak yang tidak menyetujui masalah tapal batas yang telah ditetapkan sebelumnya.	
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁸ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Sinar Jaya dengan Desa Tuguk Kabupaten Kaur, dengan kisaran waktu yang telah tempuh dalam menyelesaikan penelitian diperkirakan berlangsung kurang lebih 1 bulan yang akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2024 sampai 25 September 2024. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa sengketa tapal batas di desa sinar jaya dan desa tuguk masih kurang

⁸ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

maksimal dalam penyelesaian tapal batas desa tersebut oleh Pemeintah Daerah Kabupaten Kaur.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.1

No	Instansi/Masyarakat
1	Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
2	Perangkat Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk
2	Masyarakat Desa Sinar Jaya dan Desa Tuguk

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁹ Jenis bahan

⁹ *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki,... h 181

hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks ilmu prinsip dasar-karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang -hukum dan pandangan .mempunyai kualifikasi tinggi¹⁰Dalam penelitian ini bahan :hukum sekunder yang digunakan meliputi
(1)buku ilmiah dibidang hukum-Buku

¹⁰ *Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki,... h 182

(2).Jurnal ilmiah

(3)Artikel ilmiah

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman

¹¹ Basrowi, Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹² Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

¹² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

memperoleh suatu kesimpulan.¹³ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan: Latar belakang , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Sistematika penulisan

Bab II meliputi tentang Landasan Teori berupa Teori Desentralisasi, Teori Otonomi Desa, Teori Kewenangan dan Konsep Al-Sulhu

Bab III Berisi tentang keadaan Geografis, keadaan penduduk, mata pencarian, keadaan sosial keagamaan, tingkat pendidikan dan struktur pemerintahan.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan. Meliputi tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh

¹³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h 97

Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Perspektif Fiqh Siyasah
(Studi Kasus Desa Sinar Jaya Dengan Desa Tuguk).

Bab V Merupakan penutup, berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam skripsi ini dan juga memuat saran-saran.

